



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1465/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Februari 1986, Agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pangeran Suryanata, Gang Tinggiran/ Gang Jamiatul Muhtadin, RT 38, No. 23, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 September 1982, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gerliya, Gang Masjid Al-Khair, Blok D, Rt 50, No. 28, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1465/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1045/34/XII/2004 tanggal 11 Desember 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah rumah sewaan di jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda Selama 4 tahun kemudian pindah di jalan Kadri Oneng Kota samarinda selama 2 tahun, dan terakhir pindah bertempat tinggal di jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda Selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama Salsabila Nur Azizah lahir di Samarinda tanggal 28 Februari 2006, Zaskia Aulia Ramadhan lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, penggugat ketahui berawal dari tergugat membawa Narkoba jenis sabu dengan teman-teman tergugat, selain itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak antara penggugat dan tergugat selalu saja ribut dalam rumah tangga dikarenakan tergugat sering berhutang dan tidak dibayar, hal yang demikian membuat penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan dengan faktor penyebab permasalahan yang demikian semakin sulit untuk di hindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yang akibatnya tergugat izin meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan penggugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil penggugat terutama masalah tergugat yang berkali-kali masuk penjara karena menggunakan narkoba serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sering berhutang, namun tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dan mohon agar gugatan penggugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1045/34/XII/2004 tanggal 11 Desember 2004, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Jumiati binti Muhammad alias Amad, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening, Gang H. Hurman II, RT. 16, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Oktober 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan paham dan percekcoakan disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba, tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sering berhutang kepada orang lain, mencuri kotak amal mesjid, marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat sejak Bulan Desember Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sudah beberapa kali ditangkap polisi karena narkoba dan mencuri, terakhir tergugat dipenjarakan setelah berpisah rumah pada Bulan Desember 2018 dan baru keluar pada Bulan Juni Tahun 2020 karena menjadi pengedar narkoba;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
2. Janiah binti Muhammad alias Amad, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang Jamiatul Muhtadin, RT. 38, No. 22, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Oktober 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan paham dan percetakan disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya, tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, mencuri kotak amal mesjid, marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat sejak Bulan Desember Tahun 2018;
 - Bahwa tergugat sudah beberapa kali ditangkap polisi dan keluar masuk penjara karena narkoba dan mencuri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan saksi;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti ataupun menghadirkan saksi-saksi ataupun pihak keluarga, namun tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan bahkan tidak hadir di muka persidangan pada saat perkara ini diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Oktober 2018 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan paham dan percekcoan disebabkan tergugat mengkonsumsi narkoba, berhutang kepada orang lain tanpa dibayar, mencuri kotak amal mesjid dan keluar masuk penjara karena narkoba dan mencuri serta berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui hampir semua dalil-dalil gugatan penggugat dan namun menyatakan keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hampir semua dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan pihak keluarga sebagai orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sekaligus dijadikan bukti di muka persidangan, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan bahkan tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan, meskipun sebelumnya tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sampai berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2018 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penyebab utama perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat yang mengkonsumsi narkoba, berhutang kepada orang lain tanpa dibayar, mencuri kotak amal mesjid dan keluar masuk penjara karena narkoba dan mencuri;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp50.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)